



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten
Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka
Barat**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Panggang, pada tanggal 18 Mei 1994, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/01/X/1994, tanggal 01 Nopember 1994;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah milik Tergugat di Desa Rotan Mulia selama lebih kurang 16 tahun, dan



Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di muntok, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama:
 1. Anak 1, Laki-laki, umur 21 tahun.
 2. Anak 2, Laki-laki, umur 16 tahun.
 3. Anak 3, Perempuan, umur 9 tahunyang saat ini anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 1995, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering berjudi bersama teman-teman Tergugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, apabila sedang marah Tergugat sering membanting peralatan rumah tangga bahkan sampai membuang nasi;
 - c. Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2016, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Tergugat sendiri, tetapi dibantah oleh Penggugat bahwa tuduhan tersebut tidak benar, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan sidang pertama, ketiga dan ketujuh Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk, tanggal, 08 Nopember 2016, 22 Nopember 2016 dan 15 Desember 2016 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang kedua Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Hakim Mediator Hermanto, S.H.I, namun sesuai Laporan Mediator pada tanggal 15 Desember 2016, mediasi yang telah dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita 5, tentang rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, Tergugat menyatakan tidak benar pada bulan Juni 1995 ada pertengkaran, karena pada saat itu hubungan antara Tergugat dengan Penggugat masih berjalan rukun dan harmonis.
- Pada point 5.a benar Tergugat pernah berjudi pada tahun 1995, namun setelah itu Tergugat tidak pernah mengulanginya lagi.
- Pada point 5.b benar Tergugat memang pernah marah-marah ketika sedang capek/letih, namun tidak pernah hingga membanting peralatan rumah tangga dan membuang nasi.
- Pada point 5.c tidak benar Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan, Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat sering BBM an dengan oranglain dan ketika ditegur serta dinasehati Penggugat tidak menerimanya.
- Pada point 5.d tidak benar, Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang hingga larut malam bahkan sampai pagi harinya.
- Posita 6, memang benar pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 19 Oktober 2016, namun tidak benar penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan teman Tergugat, saat itu Tergugat hanya menegur dan menasehati Penggugat supaya jangan BBM an lagi dengan Tergugat. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat dengan Penggugat berpisah dan Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Pada posita 7 benar, sejak saat itu pula antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saat Penggugat pergi dari rumah Penggugat membawa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk nafkah bathin memang tidak bisa Tergugat berikan karena Penggugat sudah pergi (kabur) dari rumah.
- Pada posita 8-11 benar. Adapun yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya ialah karena adanya pengaruh dari pihak ketiga, karena kakak kandung Penggugat yang tidak suka dengan Tergugat dan kakak kandung Penggugat tersebut pernah mengancam ingin memisahkan hubungan antara Penggugat dan Tegugat. Selain itu Tergugat juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan, sebagai berikut:

- Pada posita 5 tidak benar, intinya Penggugat tetap pada gugatan semula,
- Pada point 5.a - 5.b tidak benar, intinya Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Pada point 5.c juga tidak benar, Tergugat cemburu ketika Penggugat BBM an dengan oranglain dan cemburu Tergugat uga sangat berlebihan bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Pada point. 5.d dan posita 6 tidak benar, intinya Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Pada posita 7, tidak benar Penggugat pergi dari rumah membawa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terhadap tuduhan Tergugat tersebut tidak benar bahwa kakak kandung Penggugat tidak suka dengan Tergugat dan kakak kandung Penggugat tersebut pernah mengancam ingin memisahkan hubungan antara Penggugat dan Tegugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602216311780001 a.n **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 07-06-2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/01/X/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 01 Nopember 1994, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi1** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami sah dari Penggugat dan juga ipar Saksi; Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Rotan Mulia rumah milik Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Air Samak hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 1995, sewaktu masih tinggal di Desa Rotan Mulia Lampung hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun penyebabnya ialah Tergugat sering berjudi bersama teman- temannya, selain itu Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, jika sedang marah-maraha Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga, setelah itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis, lalu pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Muntok Bangka Barat, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena saksi pinjam uang Penggugat lalu Tergugat marah-maraha kepada Penggugat;
- Bahwa adapun penyebab lainnya ialah Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas selain itu Tergugat juga sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa pertengkaran terakhir ialah Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan teman Tergugat, namun dibantah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung semua hal tersebut dari keterangan Penggugat saja karena Saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kampung Sidorejo Muntok karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami sah dari Penggugat dan juga ipar Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Rotan Mulia rumah milik Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Air Samak hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa sejak setahun setelah menikah hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun penyebabnya ialah Tergugat sering berjudi, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, jika sedang marah-marah Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga;
- Bahwa adapun penyebab lainnya ialah Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas selain itu Tergugat juga sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa pertengkaran terakhir ialah Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan teman Tergugat, namun dibantah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung semua hal tersebut karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kampung Sidorejo Muntok karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan mengajukan 1 orang Saksi;

1. **Saksi 1 Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman sekaligus tetangga dari Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **Penggugat** sebagai istri sah dari Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di lampung lalu pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama di Kampung Air Samak hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat pun tidak pernah cerita tentang masalah rumah tangganya dengan Penggugat, namun Saksi pernah mendengar dari tetangga jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (minggu) yang lalu dan Penggugatlah yang memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kampung Sidorejo Muntok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat tidak bersedia mengajukan Saksi lagi dan cukup pada Saksi I tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 365/01/X/1994, tertanggal 01 Nopember 1994, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide P.2*), ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian, para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Hermanto, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 15 Desember 2016, mediasi yang dilaksanakan tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, oleh

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berjudi bersama teman-teman Tergugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, apabila sedang marah Tergugat sering membanting peralatan rumah tangga bahkan sampai membuang nasi, Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2016, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Tergugat sendiri, tetapi dibantah oleh Penggugat bahwa tuduhan tersebut tidak benar, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali posita 5. 5.a s.d 5.d, 6 dan 7 yang dibantah secara tegas sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Tergugat juga menyatakan masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui dan tidak dibantah Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, Majelis menilai pengakuan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang lengkap;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) dan (P 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok memiliki wewenang untuk mengadili perkara a *quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan orangtua dari Penggugat sendiri dalam persidangan yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 1995 sewaktu masih tinggal didesa Rotan Mulia Lampung, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya ialah karena Tergugat sering berjudi bersama teman-temannya, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, jika sedang marah-marah Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga, setelah itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis, lalu pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Muntok Bangka Barat, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena saksi meminjam uang kepada Penggugat lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas selain itu Tergugat juga sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang hingga larut malam, hanyalah berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi I Penggugat juga menerangkan bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kampung Sidorejo Muntok karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, dan sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, selain itu Saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan Saksi I tersebut bersumber dari hasil penglihatan pendengaran dan pengalaman sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan saksi-saksi tersebut telah

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat juga menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya ialah karena Tergugat sering berjudi, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, jika sedang marah-marah Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, dan menuduh Penggugat berseingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas selain itu Tergugat juga sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang hingga larut malam dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah berseingkuh dengan teman Tergugat, namun dibantah oleh Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut atau tepatnya sekitar 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi. Oleh karena keterangan Saksi II tersebut bersumber dari hasil penglihatan dan pendengaran sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 KUHPdata, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat hanya sebatas mengetahui bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kampung Sidorejo Muntok karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, dan sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, selain itu Saksi I dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, serta tidak mengetahui fakta-fakta lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat ditarik sebuah bukti persangkaan hakim: antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, jika sedang marah-marah Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, dan menuduh Penggugat berseingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas selain itu Tergugat juga sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang hingga larut malam dan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan teman Tergugat, namun dibantah oleh Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut atau tepatnya sekitar 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Tergugat mengajukan 1 orang Saksi terdekat untuk bersaksi yang bernama **Saksi 1 Tergugat**. Saksi Tergugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat menerangkan setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah, dan Saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat pun tidak pernah cerita tentang masalah rumah tangganya dengan Penggugat, namun Saksi pernah mendengar dari tetangga jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (minggu) yang lalu dan Penggugatlah yang memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kampung Sidorejo Muntok, hanyalah berdasarkan cerita dari tetangga (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Saksi Tergugat tidak mengetahui tentang peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak mengetahui fakta-fakta lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atas ketidaktahuan Saksi Tergugat tersebut, maka Majelis menilai kesaksian tersebut belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan hakim dalam persidangan, sejak sidang jawab-menjawab hingga tahap kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi, dan pengetahuan hakim dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 1995, keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berjudi, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, jika sedang marah-marah Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas selain itu Tergugat juga sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang hingga larut malam dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan teman Tergugat, namun dibantah oleh Penggugat;
3. Akibat dari pertengkaran tersebut atau tepatnya sekitar 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

LogJLu V' jft jax. J CLUJ lil .iVurtj (JJJ&I ij* jl lfl jja-j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya.*

Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unturnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara a *quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan 2 (dua) bulan yang lalu. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekkses-ekkses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara a *quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, jika sedang marah-marah Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas selain itu Tergugat juga sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang hingga larut malam dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan teman Tergugat, namun dibantah oleh Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut atau tepatnya sekitar 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan doktrin lain dalam kitab yang sama, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Yang artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Masehi/13 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh kami Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I, selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S. H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Koamriah, S.H.I.

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya

01. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
02. Proses	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	Rp.	250.000,-
04. Redaksi	Rp.	5.000,-
05. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-